



PUTUSAN

No. 733 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga kepailitan dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KWANG YANG MOTOR Co. Ltd., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Taiwan (Republik Demokratik China), beralamat di No. 35 Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung Taiwan, Republik Of China, diwakili oleh CHENG JUNG LUNG, Department Manager of Finance and Strategic Planning Division of Kwang Yang Motor Co. Ltd, dalam hal ini memberi kuasa kepada HOTMA P.D. SITOMPOEL, SH., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Martapura Nomor 3, Jakarta Pusat 10230, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I ;

TERHADAP

TIM KURATOR PT. KYMCO LIPPO MOTOR INDONESIA, yang diwakili oleh ISKANDAR ZULKARNAEN, SH., MH., dan kawan, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 40, Jalan Letjen. Suprpto, Jakarta Pusat ;

Termohon Kasasi dahulu Termohon ;

DAN

C.V. ASBUDI PUTRA, diwakili oleh H.M. SAID MUCHTAR, SH., MBL., Advokat, berkantor di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 8-E, Jatinegara, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2010 dengan Nomor Surat 0434/SK/MSM/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon I telah mengajukan permohonan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon dan Turut Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon adalah Kreditur yang mempunyai hak tagih atas piutang yang telah jatuh tempo terhadap PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (dalam Pailit), selanjutnya disebut dengan "PT. KLMI (dalam Pailit)", yang timbul dari pelaksanaan perjanjian-perjanjian antara Pemohon dengan PT. KLMI (dalam Pailit), yaitu :

- Memorandum On Supply Of Parts (nota kesepahaman tentang pasokan suku cadang) (lampiran 7 dan lampiran 10) ;
- Memorandum Of Exchange Of Technicians (nota kesepahaman tentang pertukaran teknisi) (lampiran 8 dan lampiran 11) ;
- Technical Collaboration Contract (kontrak kerjasama teknis) (lampiran 6 dan lampiran 9) ;

Bahwa sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pailit/2010/PN.Niaga.PN.Jkt.Pst, tertanggal 12 Mei 2010, yang menyatakan PT. KLMI dalam keadaan pailit, maka berdasarkan hak tagih sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon mengajukan diri sebagai salah satu Kreditur dari PT. KLMI (dalam Pailit) ;

Bahwa sebagai salah satu Kreditur dari PT. KLMI (dalam Pailit), maka Pemohon telah hadir dalam Rapat Kreditur pertama yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2010 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta telah mengajukan pendaftaran tagihan yang disertai dengan dokumen asli dan lengkap beserta salinan atau copynya yang telah diserahkan kepada Termohon selaku Tim Kurator PT. KLMI (dalam Pailit), sesuai dengan surat Nomor 152/MT/VI/2010, tertanggal 03 Juni 2010 (terlampir), dengan jumlah total tagihan seluruhnya sebesar Rp.194.618.879.939,90 (seratus sembilan puluh empat miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh sen) ;

Bahwa sebagai salah satu Kreditur dari PT. KLMI (dalam Pailit), Pemohon juga telah diundang oleh Termohon untuk menghadiri Rapat Pra-verifikasi (pencocokan piutang), sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor Ref.No.014d/PAILIT-KLMI/I-A/VI.10, tertanggal 4 Juni 2010, perihal Undangan Rapat Pra-verifikasi (pencocokan piutang) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 yang bertempat di kawasan Pabrik PT. KLMI (dalam Pailit);

Bahwa dengan dipenuhinya undangan rapat Pra-verifikasi yang dimaksud oleh Pemohon, selanjutnya diketahui bahwa :

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 733 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. KLMI (Debitur Pailit) tidak hadir dalam rapat Pra-verifikasi dimaksud dengan alasan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi dari Bpk. Tjokorda Rai Suamba, SH., selaku Hakim Pengawas Kepailitan PT. KLMI (dalam Pailit), hal mana dimaksud dalam surat tertanggal 4 Juni 2010 (terlampir) oleh PT. KLMI (dalam Pailit) yang ditujukan kepada Termohon ;
- PT. KLMI (Debitur Pailit) saat itu hanya diwakili oleh pekerjanya (ditunjuk oleh Kurator) yaitu Bpk. Thomas Armando (Div. Purchasing) dan Bpk. Sigit Darmawan (Div. Marketing) pada PT. KLMI (dalam Pailit) yang bertugas mem-validasikan dokumen-dokumen tagihan, hal mana berdasarkan keterangan dari kedua orang pekerja tersebut diketahui bahwa saat ini dokumen tagihan Pemohon tersebut sudah tidak diketahui lagi letak keberadaannya di PT. KLMI (dalam Pailit) ;
- Bahwa meskipun saat ini dokumen tagihan tersebut tidak diketahui keberadaannya, namun kedua orang pekerja tersebut membenarkan adanya hubungan bisnis antara PT. KLMI (dalam Pailit) dengan Pemohon (Kwang Yang Motor Co. Ltd) serta membenarkan adanya transaksi jual beli sebagaimana kami tagihkan. Namun demikian, Termohon in casu Bpk. Ali Sumali Nugroho, SH., S.Sos, menyebutkan bahwa dengan tidak adanya dokumen pembanding atas dokumen tagihan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka terhadap tagihan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dilakukan Pra-verifikasi (pencocokan piutang) dan sebagai akibatnya Pemohon termasuk dalam daftar Kreditur dengan tagihan yang dibantah (sementara) ;
- Bahwa apabila diperlukan maka kami bersedia menambahkan bukti tambahan untuk mendukung dokumen-dokumen sebelumnya serta kami juga akan mengajukan saksi untuk disumpah sehubungan dengan dokumen kami tersebut ;

Bahwa oleh karena itu, dengan ini Pemohon menyatakan keberatan atas bantahan Termohon terhadap piutang Pemohon tersebut, terlebih jika bantahan dimaksud semata-mata dilakukan hanya atas dasar ketiadaan dokumen pembanding dari Debitur Pailit dan atau adanya hambatan ataupun kendala dari segi akses perolehan dokumen-dokumen pembanding dimaksud, baik yang disengaja oleh Debitur Pailit sendiri maupun oleh pihak-pihak terkait lainnya yang tidak beritikad baik (goede trouw) ;

Bahwa keberatan atas bantahan dimaksud dikarenakan berdasarkan pengetahuan kami belum dilakukannya upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh Termohon dalam memperoleh dokumen-dokumen pembanding

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 733 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diperlukan oleh Pemohon dalam proses verifikasi, hal mana seharusnya dapat dilakukan atas dasar inisiatif, objektivitas dan independensi Termohon dalam kewenangannya selaku Tim Kurator PT. KLMI (dalam Pailit) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Bab II tentang Pemegangan Buku, dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyebutkan :

(1) "setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya" ;

(3) "ia pun diharuskan menyimpan selama tiga puluh tahun akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan, dalam mana menurut ayat kesatu catatan-catatan tadi dibuatnya beserta neracanya dan selama sepuluh tahun akan surat-surat dan surat-surat kawat yang diterimanya beserta segala tembusan dari surat-surat dan surat-surat kawat yang dikirimkannya" ;

Selain itu, berdasarkan ketentuan Bab II tentang Pemegangan Buku, dalam Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan :

"sementara pemeriksaan perkara berjalan, Hakim pun berwenang atas permintaan atau karena jabatannya, akan memerintahkan kepada kedua belah pihak masing-masing atau kepada satu di antaranya supaya memperlihatkan terbuka akan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan yang menurut Pasal 6 ayat ketiga harus dibuat dan disimpan tadi, untuk diperiksa atau disuruh mengambil petikannya seberapa banyak oleh Hakim perlu ditimbangnnya berhubung dengan soal yang dipersengketakan" ;

Serta mengacu pada ketentuan Bab II tentang Pemegangan Buku, dalam Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyebutkan :

"Tiada seorang pun dapat dipaksa akan memperlihatkan buku-bukunya, melainkan untuk keperluan mereka yang langsung berkepentingan terhadap buku-buku itu, sebagai waris, sebagai yang berkepentingan dalam suatu persatuan, sebagai persero, sebagai pengangkat seorang pengurus, atau wakil dan akhirnya pun dalam hal kepailitan" ;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Debitur Pailit wajib untuk memperlihatkan surat-surat dan atau buku-buku, khususnya terkait dengan seluruh transaksi (sesuai yang diajukan kepada Termohon) dan tidak pernah dibantah oleh petugas validasi sebagaimana ditunjuk oleh Termohon. Apabila kewajiban dimaksud tidak dipenuhi oleh Debitur Pailit secara sukarela, maka

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 733 K/Pdt.Sus/2010



Termohon memiliki hak (atas seizin Hakim Pengawas) untuk memintakan kepada Debitur Pailit dokumen pembanding dimaksud, termasuk tapi tidak terbatas pada buku besar (ledger), guna pencocokan piutang Pemohon;

Bahwa adalah hal yang jelas, terang dan tidak terbantahkan bahwa bukti-bukti piutang yang diajukan oleh Pemohon (lampiran 1. 1 sampai dengan 588) berupa invoice yang disertai dengan dokumen Bill of Lading, telah membuktikan bahwa Pemohon benar telah mengirimkan barang kepada dan telah diterima oleh Debitur Pailit, dan oleh karenanya berhak atas pembayaran atas barang-barang yang telah dikirimkannya tersebut, yang hingga saat ini belum dilakukan oleh Debitur Pailit. Terkait dengan hal ini, Pemohon sekaligus mengajukan permohonan agar bukti-bukti piutang tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 164 HIR ;

Bahwa oleh karena Pemohon sudah mengajukan bukti-bukti piutang yang sah menurut ketentuan Pasal 164 HIR, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan Termohon untuk mencatatkan bukti-bukti piutang tersebut dalam daftar piutang yang diakui ;

Bahwa oleh karena bantahan atas piutang ini atas dasar kewenangan Termohon, maka sudah sepatutnya Termohon dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon adalah Kreditur yang sah dari PT. KLMI (dalam Pailit);
3. Memerintahkan Termohon untuk memperoleh seluruh dokumen pembanding, termasuk dan tidak terbatas pada buku besar (ledger) guna pencocokan piutang Pemohon Keberatan dari Debitur Pailit atas dasar kewenangannya menurut hukum;
4. Menyatakan seluruh dokumen piutang yang diajukan Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui ;
5. Memerintahkan Termohon untuk mencatatkan Pemohon sebagai Kreditur dalam daftar piutang yang diakui/tidak dibantah dengan total piutang senilai Rp.194.618.879.939,90 (seratus sembilan puluh empat miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh sen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Yang Terhormat Bapak Hakim Pengawas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan No 25/PAILIT/2010/PN.JKT.PST. tanggal 15 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak untuk seluruhnya bantahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II :

2. Membebankan biaya perkara kepada Boedel Pailit ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon I/Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon I/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Kepailitan Nomor 48 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 Juli 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon I/Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA ADALAH PERTIMBANGAN YANG SALAH ATAU MELANGGAR KETENTUAN

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 733 K/Pdt.Sus/2010



HUKUM PEMBUKTIAN TERKAIT DENGAN PEMBAGIAN BEBAN PEMBUKTIAN DAN ULTRA VIRES DALAM PEMBEBANAN PEMBUKTIAN

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam pertimbangannya pada halaman 27, alinea ke-1 dan alinea ke 2 dalam putusan perkara a quo telah menyatakan :

- "Bahwa sikap dari Termohon/Kurator menolak tagihan yang diajukan oleh Pemohon I dengan alasan-alasan yang dikemukakan Termohon dalam tanggapannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena tagihan yang diajukan oleh Pemohon I tersebut hanya didasarkan kepada Invoice dan Bill of Lading tanpa ada bukti yang lain yang menimbulkan keyakinan menurut hukum bahwa tagihan tersebut belum dibayar oleh Debitur Pailit, seharusnya Pemohon I menunjukkan dan membuktikan bahwa atas kelalaian PT. KLMI (Debitur Palit) tidak membayar tagihan tersebut telah melakukan tegoran/somasi yang ditujukan kepada Debitur Pailit yang tidak membayar tagihan sejak tahun 2004 s/d tahun 2008;
- Bahwa Pemohon I seharusnya juga menunjukkan tata cara pembayaran antara Pemohon I dengan PT. KLMI (Debitur Pailit) atas pembelian barang yang didasarkan perjanjian pembelian suku cadang sehingga menjadi terang atas tagihan yang belum dibayar oleh PT. KLMI (dalam Pailit)";

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud di atas adalah pertimbangan yang dengan jelas dan tegas memperlihatkan kesalahan penerapan hukum dan bahkan pelanggaran hukum pembuktian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, karena :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah membenarkan tanggapan Termohon Kasasi terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, padahal Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bantahannya atau sanggahannya tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam daftar bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada pemeriksaan di Pengadilan Niaga, di mana bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak ada satu pun yang dapat digunakan untuk mematahkan dalil yang telah diajukan dan dibuktikan oleh Pemohon Kasasi atau untuk mendukung dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi sendiri atau setidaknya tidaknya kadar bukti yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat untuk melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga hanya membebankan beban pembuktian kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon keberatan, termasuk beban untuk membuktikan bantahan dari Termohon Kasasi;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata, pada intinya telah diatur dengan jelas dan tegas bahwa, "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" ;

Prinsip pembagian beban pembuktian secara adil dan tidak berat sebelah, mengharuskan adanya pembuktian oleh pihak yang membantah juga merupakan suatu prinsip yang sudah dianut oleh Mahkamah Agung RI, antara lain sebagaimana dimaksud dalam : (i) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1490 K/Pdt/1987 ; (ii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2786 K/Pdt/1983 ; (iii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2418 K/Pdt/1984 ; dan khususnya (iv) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 578 K/Pdt/1984 di mana dalam hal ini Mahkamah Agung R.I. menyatakan dengan tegas bahwa peletakan semua beban pembuktian kepada Penggugat, termasuk dalil bantahan Tergugat adalah penerapan yang keliru ;

Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, 1987, hlm 9, menyebutkan : beberapa faktor yang diperlukan dalam mewujudkan kebenaran yaitu (1) faktor Sistem Adversarial (Adversarial System). Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang beperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan oleh pihak lawan sesuai dengan proses adversarial (adversarial proceeding) ;

Dengan demikian, apabila Termohon Kasasi membantah adanya hak daripada Pemohon Kasasi untuk menuntut tagihan atas piutang-piutangnya terhadap PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (dalam Pailit) (selanjutnya disebut "Debitor Pailit"), Maka adalah kewajiban daripada Termohon Kasasi untuk membuktikan bantahannya tersebut. Faktanya, dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga,

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 733 K/Pdt.Sus/2010



Termohon Kasasi hanya dapat membantah tanpa mengajukan bukti-bukti yang bersifat prima factie untuk mendukung bantahannya tersebut ;

Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang membenarkan bantahan dari Termohon Kasasi yang tidak didukung dengan bukti-bukti dan hanya mewajibkan Pemohon Kasasi untuk membuktikan, merupakan pelanggaran terhadap prinsip beban pembuktian yang mengharuskan Hakim dalam memikulkan beban pembuktian harus bersikap adil, sesuai dengan prinsip fair trial dan tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial tetapi imparsialitas ;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah melanggar asas ultra vires atau ultra petitum partium dalam hukum pembuktian (vide Pasal 178 ayat (3) HIR) yang tidak membenarkan Hakim mengambil prakarsa aktif meminta para pihak (in casu Pemohon Kasasi) untuk mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan, dengan mensyaratkan Pemohon Kasasi untuk menyediakan atau membuktikan adanya tegoran/somasi yang ditujukan kepada Debitur Pailit dan menunjukkan tata cara pembayaran antara Pemohon Kasasi dengan Debitur Pailit atas pembelian barang, padahal hal tersebut tidak pernah diajukan oleh para pihak dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga ;

Selain itu, terkait dengan permintaan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mensyaratkan perlunya Pemohon Kasasi untuk menyediakan bukti tegoran/somasi dan tata cara pembayaran, menurut kami adalah persyaratan yang tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali karena :

- Dalam praktek bisnis, invoice atau surat tagih sudah merupakan bukti yang konkret dan sempurna untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah meminta atau memperingatkan Debitur Pailit agar melakukan pembayaran terhadap hutang-hutangnya terhadap Pemohon Kasasi, sehingga tidaklah diperlukan adanya somasi atau tegoran sebagaimana dikehendaki oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga ;
- Terlebih lagi persyaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengenai keharusan Pemohon Kasasi untuk menunjukkan tata cara pembayaran merupakan persyaratan yang sangat tidak masuk akal dan harus diabaikan karena, bagaimana mungkin



Pemohon Kasasi dapat mengajukan tata cara pembayaran antara Pemohon Kasasi dengan Debitur Pailit sedangkan pembayaran itu sendiri tidak pernah terjadi dan justru pembayaran itulah yang menjadi tuntutan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo ?

c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak menerapkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan "bahwa invoice sudah ada sejak tahun 2004-2008 dan tidak pernah ada teguran, sehingga tuntutan Pemohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya". Dengan memberikan pertimbangan semacam itu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tuntutan perdata gugur sesudah lewat jangka waktu kadaluwarsa selama 30 tahun. Tuntutan Pemohon Kasasi belum melampaui tenggang waktu 30 tahun. Dengan demikian, tuntutan ini tidak dapat digugurkan hanya karena alasan telah mencapai jangka waktu sekitar 2 s/d 6 tahun dan tidak pernah mengajukan somasi selama itu ;

d. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, disebutkan "Kreditur yang piutangnya dibantah tidak wajib mengajukan bukti yang lebih untuk menguatkan piutang tersebut daripada bukti yang seharusnya diajukan kepada Debitur Pailit".

Berdasarkan hal di atas pihak dari Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti dari mulai P-1 hingga P-596B dan menunjukkan adanya Purchase Order dari Debitur Pailit kepada Pemohon Kasasi untuk pemesanan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam invoice-invoice dan Bill of Lading, sehingga seharusnya memberikan keyakinan hukum dan adanya kepastian bahwa benar transaksi jual beli yang mengakibatkan timbulnya hutang piutang antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi merupakan atas kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Debitur Pailit ;

Berdasarkan ketentuan ini alat bukti yang diajukan untuk menagih Debitur Pailit harus sama dengan alat bukti yang diajukan kepada Debitur sebelum ia dinyatakan pailit ;

Tanpa adanya kepailitan, Pemohon Kasasi dapat menagih pembayaran dari Debitur cukup dengan mengajukan dokumen berupa Purchase Order (yang membuktikan adanya pesanan pembelian), Bill of Lading (yang membuktikan bahwa barang yang dipesan dalam



Purchase Order sudah dikirim) dan Invoice (yang membuktikan adanya tagihan terhadap Debitur). Dengan demikian, di dalam perkara kepailitan pun Pemohon Kasasi dapat menggunakan dokumen yang sama sebagai alat bukti untuk mengajukan penagihan, yaitu Purchase Order, Bill of Lading dan Invoice seperti alat Bukti P-1A hingga P-596B di dalam perkara ini ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 129 dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, alat bukti berupa teguran dan atau somasi tidak diperlukan untuk mengajukan tagihan pembayaran kepada Debitur Pailit ;

Oleh karena itu, adalah tepat dan beralasan apabila terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mensyaratkan Pemohon Kasasi untuk mengajukan bukti berupa tegoran/somasi dan tata cara pembayaran ditolak, dibatalkan atau setidaknya tidak diabaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi ;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka adalah jelas dan tegas bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan a quo telah melanggar atau salah menerapkan hukum pembuktian dan oleh karenanya, adalah tepat, beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila terhadap putusan yang demikian dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi ;

B. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA TELAH KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN INVOICE DAN BILL OF LADING YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA TAGIHAN PEMOHON KASASI YANG BELUM DIBAYAR OLEH DEBITUR PAILIT

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada halaman 27, alinea ke-1 dan alinea ke 2 sebagaimana telah dikutip di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak mampu membuktikan adanya tagihan Pemohon Kasasi yang belum dibayar oleh Debitur Pailit adalah pertimbangan yang keliru, karena :
 - a. Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya alas hak piutang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi dan belum diterimanya pembayaran atas piutang-piutang tersebut oleh Pemohon Kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-1A sampai dengan Bukti P- 596B ;



b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang pada intinya menyatakan Invoice dan Bill of Lading yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat memberikan keyakinan hukum bahwa tagihan belum dibayar adalah pertimbangan keliru dan menunjukkan kurangnya pemahaman Majelis Hakim Pengadilan Niaga karena :

- Sebagaimana juga telah kami sampaikan di atas, invoice atau surat tagih dalam praktek bisnis merupakan suatu alat bukti yang konkret dan sempurna untuk menunjukkan adanya tagihan dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi ;
- Selain itu, selain invoice atau surat tagih, untuk membuktikan benar adanya tagihan dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, kami juga melampirkan Bill of Lading yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 504 ayat (1), Pasal 506 ayat (1), Pasal 509, Pasal 510 dan Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta Putusan Mahkamah Agung RI No.1807 K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986) dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Ahli Dr. Elfrida Ratnawati, SH., MH., dalam sidang pemeriksaan tertanggal 14 Juli 2010, membuktikan bahwa dengan adanya Bill Of Lading tersebut, Pemohon Kasasi telah menyelesaikan atau memenuhi kewajibannya selaku Penjual terhadap Debitur Pailit selaku Pembeli mengingat sifat atau status dari Bill of Lading yang :
 - merupakan tanda bukti kepemilikan atas suatu barang yang akan dikirimkan ;
 - menerangkan perihal telah dimuatnya barang di atas kapal;
 - terbit ketika barang-barang yang akan dikirimkan telah dimuat di atas kapal pengangkut, yang merupakan penegasan telah selesainya kewajiban untuk menyuplai barang-barang, sehingga berdasarkan hal tersebut timbul hak untuk menagih;
 - memiliki korelasi dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu adanya kata sepakat untuk mengadakan pengangkutan barang, hal mana dengan adanya perjanjian dimaksud pihak pengirim barang yang telah memuat barang di atas kapal pengangkut berhak atas pembayaran;
 - meskipun tanpa adanya suatu tanda tangan dan atau cap, menurut ketentuan Pasal 506 KUHD tetap dapat menjadi bukti yang sah menurut hukum;



- Khusus terhadap Bill of Lading yang dijadikan bukti oleh Pemohon Kasasi sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan, merupakan Bill of Lading atas tunjuk yaitu telah menunjuk dan atau menentukan kepada pihak mana barang dimaksud akan dikirimkan dan atau diterima. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa barang yang dikirim tersebut hanya dapat diambil oleh penerima barang sebagaimana disebutkan dalam Bill of Lading (in casu Debitor Pailit) ;
- Adalah hal yang tidak terbantahkan bahwa barang-barang sebagaimana dimaksud dalam invoice-invoice yang diajukan oleh Pemohon Kasasi benar telah diserahkan dan dikirimkan oleh Pemohon Kasasi kepada Debitor Pailit dengan adanya Surat Keterangan dari Winners International Corporation (Taiwan), (vide Bukti P-596A dan P-596B) ;
- c. Dan selain invoice-invoice dan Bill of Lading perlu juga kiranya diperhatikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi (karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah melupakannya), bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga, Pemohon Kasasi juga telah menunjukkan adanya Purchase Order dari Debitor Pailit kepada Pemohon Kasasi untuk pemesanan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam invoice-invoice dan Bill of Lading, (hal mana juga dimintakan oleh Termohon Kasasi dalam tanggapannya), sehingga seharusnya dapat memberikan keyakinan hukum dan adanya kepastian bahwa benar transaksi jual beli yang mengakibatkan timbulnya hutang piutang antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi merupakan atas kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Debitor Pailit ;
- d. Selain itu, sebagai suatu alat bukti yang semakin menguatkan bahwa adanya tagihan dari Pemohon Kasasi kepada Debitor Pailit adalah adanya pengakuan dari Termohon Kasasi sendiri (in casu oleh Bpk. Ali Sumali, SH., S.Sos. dalam acara pemeriksaan saksi ahli, tertanggal 13 Juli 2010) yang membenarkan adanya keterangan dari karyawan Debitor Pailit yaitu Thomas Armando (bagian Purchasing), Sigit Kurniawan (bagian Marketing) dan Yanti S (bagian Finance) yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar antara Pemohon dan Debitor Pailit terdapat transaksi bisnis berupa supply sparepart



motor dan penyediaan jasa teknisi sebagaimana diproduksi dan atau disediakan oleh Pemohon Kasasi guna kepentingan Debitur Pailit ;

Pengakuan yang demikian mempunyai kekuatan pembuktian menurut ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, Pasal 174 HIR serta sesuai dengan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung No.546 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyebutkan "dalam pemeriksaan persidangan Tergugat mengakui hutangnya kepada Penggugat, tetapi pengakuan itu di ikuti dengan pernyataan tambahan belum mampu membayar". Maka menurut pendapat Mahkamah Agung pengakuan yang ditambah pernyataan tersebut in casu pernyataan Termohon Kasasi yang secara tidak langsung mengakui adanya transaksi antara Pemohon Kasasi dan Debitur Pailit, merupakan pengakuan yang murni dan bulat;

2. Berdasarkan uraian di atas, maka adalah jelas, tegas dan tidak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan bahwa Pemohon Kasasi memiliki tagihan yang belum dibayar oleh Debitur Pailit dan oleh karenanya merupakan Kreditur yang sah dari Debitur Pailit dan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan sebaliknya, bahkan mengakuinya, dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya tagihan Pemohon Kasasi yang belum dibayar oleh Debitur Pailit merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi ;

C. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA ADALAH PERTIMBANGAN YANG KELIRU ATAU MELANGGAR KETENTUAN HUKUM PEMBUKTIAN TERKAIT DENGAN MENDASARKAN PUTUSAN PADA BELUM ADANYA KEYAKINAN MENURUT HUKUM

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada halaman 27, alinea ke-1 sebagaimana telah dikutip di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa "tagihan yang diajukan oleh Pemohon I tersebut, hanya didasarkan kepada Invoice dan Bill of Lading tanpa ada bukti yang lain yang menimbulkan keyakinan menurut hukum bahwa tagihan tersebut belum dibayar oleh Debitur Pailit", tidak tepat untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo, karena:
 - a. Pembuktian dalam proses peradilan perdata semata-mata mencari kebenaran formil, sehingga tercapainya suatu kebenaran formil



seharusnya cukup hanya didasarkan pada bukti-bukti secara formil yang dalam hal ini telah Pemohon Kasasienuhi dengan mengajukan bukti surat maupun keterangan saksi ahli dalam proses persidangan perkara a quo;

b. *M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm 498*, pada intinya menyebutkan : "Dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim, cukup kebenaran formil (formeel waarheid). Dari diri dan sanubari Hakim, tidak dituntut keyakinan". Hal mana di dukung pula dengan adanya :

- Putusan Mahkamah Agung No. 3136 K/Pdt/1983, pada intinya mengatakan "tidak dilarang Pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, Hakim dibenarkan hukum mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formil";
- Putusan Mahkamah Agung No.1071 K/Pdt/1984, pada intinya mengatakan "Kalau pun Hakim tidak yakin, asal pihak yang beperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, Hakim harus menerimanya sebagai kebenaran, meskipun kualitasnya hanya bersifat kebenaran formil" ;

c. *Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, 1987, hlm 9*, menyebutkan "kedudukan Hakim dalam proses pembuktian sesuai dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan, misalnya tidak bebas memilih sesuatu apabila Hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal itu, sekalipun kebenarannya diragukan, Hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya" ;

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka adalah jelas, tegas dan tidak terbantahkan bahwa dengan diajukannya bukti-bukti yang mengandung kekuatan pembuktian oleh Pemohon Kasasi dalam proses pembuktian perkara a quo, seharusnya telah dapat memberikan keyakinan menurut hukum yang berkualitas formil ataupun persangkaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1915 KUHPperdata jo. Pasal 1922 KUHPperdata. Sehingga dengan demikian judex facti dalam hal ini wajib



untuk menerima tujuan pembuktian sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo sebagai suatu kebenaran, karena selain di satu sisi *judex facti* tidak mempunyai kebebasan secara subyektif dalam menentukan sampai sejauh mana suatu keyakinan menurut hukum telah dipenuhi dan di sisi lain Termohon Kasasi juga tidak membantah secara tegas, jelas serta menyeluruh terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam bukti yang diajukannya pada proses pembuktian perkara a quo ;

Maka dengan demikian jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menyatakan tanpa ada bukti yang lain yang menimbulkan keyakinan menurut hukum merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi ;

Harun M. Husein, SH, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, hlm 50, menyebutkan "Mahkamah Agung melalui koreksi atas putusan pengadilan bawahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum. Maksudnya agar peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya, agar cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, agar pengadilan bawahan dalam mengadili tidak melampaui batas wewenangnya".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab dokumen-dokumen berupa Invoice-invoice tersebut ternyata dibuat secara sepihak tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa Debitur Pailit telah menerima suku cadang dari Pemohon termasuk Bill of Lading yang hanya merupakan pengiriman barang menuju pelabuhan di Jakarta;

Bahwa baik invoice maupun Bill of Lading tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kontrak pembelian ataupun order perusahaan yang dapat membuktikan bahwa benar antara Debitur Pailit dengan Pemohon telah ada kesepakatan mengenai jual beli suku cadang dengan satuan dan nilai yang disepakati sesuai perjanjian suku cadang yang menghendaki agar setiap transaksi suku cadang dibuat dari waktu ke waktu atau per transaksi paling lambat 3 bulan sebelum pengiriman barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KWANG YANG MOTOR Co. Ltd. tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir melalui perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KWANG YANG MOTOR Co. Ltd. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2010 oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH., dan H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.,

Ttd./ H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.,

K e t u a,

Ttd./

H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.,

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 733 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp.4. 993.000,-
- Jumlah ... Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 733 K/Pdt.Sus/2010